



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1052/Pdt.P/2017/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Lahari alias H. Hari bin H. Ramlan**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Tange'E II, Desa Lebongnge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 1052/Pdt.G/2017/PA Wtp mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Landu dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/15/I/1995 tertanggal 25 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Selvi Yulisah binti Lahari alias H. hari, anak ketiga yang lahir pada tanggal 16 September 2002, umur 15 tahun atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Selvi Yulisah binti Lahari alias H. Hari) dengan lelaki yang telah melamarnya yang bernama Jumardi bin Rusli, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Madello, Desa Padaccenga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Jumardi bin Rusli) adalah calon suami yang tepat.

5. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan surat Penolakan Nomor B. 06/Kua.21.03.07/Pw.01/8/2017 tanggal 25 September 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon Selvi Yulisah binti Lahari alias H. Hari telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Jumardi bin Rusli).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Selvi Yulisah binti Lahari alias H. Hari) dengan calon suami Jumardi bin Rusli tidak ada halangan untuk melangsungkan pwrkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 11 hal.Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama ( Selvi Yulisah binti Lahari alias H. Hari untuk menikah dengan (Jumardi bin Rusli).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anak kandung Pemohon Selvi Yulisah binti Lahari dan calon suami anak Pemohon bernama Jumardi bin Rusli telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

1. Selvi Yulisah (calon mempelai perempuan) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Selvi Yulisah binti Lahari sudah mengerti maksud permohonan tersebut;
  - Bahwa Selvi Yulisah binti Lahari untuk menikah dengan Jumardi bin Rusli tidak ada paksaan sama sekali, semata-mata hanya karena saling mencintai dan lamaran calon mempelai laki-laki telah diterima oleh keluarga calon mempelai wanita;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selvi Yulisah binti Lahari bersedia dan sanggup menjadi ibu rumah tangga
- 2. Jumardi bin Rusli ( calon mempelai laki-laki), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Jumardi bin Rusli sudah mengerti maksud permohonan tersebut;
  - Bahwa Jumardi bin Rusli ingin menikah dengan Selvi Yulisah binti Lahari karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan sama sekali.
  - Bahwa Jumardi bin Rusli bersedia menjadi kepala keluarga karena telah bekerja sebagai petani.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/15/5/1995 tertanggal 25 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai (bukti P1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Selvi Yulisah binti Lahari Nomor 7308-LT-20062016-0100, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juni 2016, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai ( bukti P2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Nomor Kua.21.03.7/PW.01/8/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone tanggal 25 September 2017 ( bukti P3);

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan saksi 2 ( dua) orang sebagai berikut :

1. **Kasrijal bin Bakri**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Walennae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal.Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Lahari alias bin H. Hari dan anak Pemohon bernama Selvi karena saksi sebagai ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan dispensasi kawin atas anaknya yang belum cukup umur, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun dibawah umur karena Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama dan Selvi Yulisah sudah selalu kelihatan berdua-an dimuka umum dengan seorang lelaki;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan lelaki Jumardi bin Rusli dan antara Selvi dengan Jumardi keduanya sudah saling suka sama suka dan saling mencintai.
- Bahwa antara Selvi dengan Jumardi tidak ada hubungan sesusuan.
- Sepengetahuan saksi bahwa Selvi Yulisah binti Lahari sudah bisa menjadi ibu rumah tangga karena Selvi Yulisah sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga jika dilihat dari fisiknya.

2. **Samsidar binti H. Ramlan**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Lahari dan anak Pemohon bernama Selvi Yulisah karena saksi saudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur sehingga Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk memohonkan Dispensasi kawin.
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya Selvi Yulisah binti Lahari karena selalu kelihatan bersama dengan seorang lelaki.
- Bahwa saksi kenal lelaki tersebut bernama Jumardi bin Rusli dan antara laki-laki tersebut dengan Selvi Yulisah binti Lahari memang

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling suka sama suka dan saling cinta mencintai dan sudah sering terlihat berduaan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Jumardi bin Rusli sudah bisa menjadi kepala rumah tangga .

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Selvi Yulisah binti Lahari yang lahir pada tanggal 16 September 2002, umur 15 tahun dengan Jumardi bin Rusli, umur 23 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, karena anak kandung Pemohon Selvi Yulisah binti Lahari masih dibawah umur.
2. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Selvi Yulisah binti Lahari dengan Jumardi bin Rusli, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa Selvi Yulisah binti Lahari telah siap menikah dengan Jumardi bin Rusli dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan pula keterangan bahwa Jumardi bin Rusli telah siap menikah dengan Selvi Yulisah binti Lahari serta bersedia menjadi kepala keluarga;

Hal. 6 dari 11 hal.Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti P1 sampai P3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Landu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Selvi Yulisah binti Lahari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan antara Selvi Yulisah binti Lahari dengan calon suaminya Jumardi bin Rusli dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Selvi Yulisah binti Lahari dengan Jumardi bin Rusli, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, karena belum mencapai umur 16 tahun.
2. Bahwa perkawinan anak kandung Pemohon (Selvi Yulisah binti Lahari) dengan Jumardi bin Rusli telah menerima lamaran dari calon suaminya (Jumardi bin Rusli).

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selvi Yulisah binti Lahari dengan Jumardi bin Rusli tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah.
4. Bahwa Selvi Yulisah binti Lahari berstatus perawan sedangkan Jumardi bin Rusli berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Selvi Yulisah binti Lahari mempunyai hubungan sebagai bapak dan anak kandung, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
2. Bahwa antara Selvi Yulisah binti Lahari dengan Jumardi bin Rusli tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suami anak Pemohon keduanya telah aqil balik serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti Selvi Yulisah binti Lahari adalah anak yang sah dari perkawinan Lahari bin H. Ramlan dengan Hasna binti Landu yang akan dikawinkan dengan lelaki bernama Jumardi bin Rusli, namun belum mencapai umur 16 tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak kandung Pemohon yang bernama Selvi Yulisah binti Lahari, baru berumur 15 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya anak kandung Pemohon bernama Selvi Yulisah binti Lahari belum mencapai umur 16 tahun untuk menikah dengan seorang lelaki, namun anak Pemohon tersebut bertekad untuk melangsungkan perkawinan karena sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak kandung Pemohon tersebut dengan Jumardi bin Rusli adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga apabila perkawinannya ditunda, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan Jumardi bin Rusli tersebut, ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watampone memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Selvi Yulisah binti Lahari untuk menikah dengan Jumardi bin Rusli.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Selvi Yulisah binti Lahari untuk menikah dengan Jumardi bin Rusli.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriah oleh kami: Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin, S.Ag,S.E,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
2.	Panggilan	:	Rp.	280.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : **Rp.** 371.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Pen. No. 1052/Pdt.P/2017/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)